



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 16 TAHUN 2017



DISUSUN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELU
(BAGIAN HUKUM)



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang :** a. bahwa minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, dapat mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa;
- b. bahwa untuk dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman ber-alkohol diperlukan pengaturan tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 / M-DAG / PER / 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG /PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG /PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BELU
dan**

**BUPATI BELU
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu.
5. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
7. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum ditempat.

8. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
9. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau importir terdaftar minuman beralkohol produk asal import untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu.
10. Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
11. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
12. Penjual langsung minuman beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
13. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol tradisional di daerah.
14. Hotel, restoran, bar, pub, klub malam dan karaoke adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.

15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
17. Surat Keterangan Pengeceran minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk pengecer minuman beralkohol golongan A.
18. Surat Keterangan Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah surat keterangan untuk penjual langsung minuman beralkohol golongan A.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan Minuman Beralkohol.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penggolongan minuman beralkohol;
- c. peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- d. produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional;
- e. perizinan;
- f. pengendalian dan pengawasan;
- g. larangan dan sanksi; dan
- h. peran masyarakat;

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol meliputi :

- a. menerbitkan SKP-A, SKPL-A dan SIUP-MB bagi pengecer dan penjual langsung;
- b. menetapkan tempat tertentu lainnya untuk penjualan minuman beralkohol;
- c. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol; dan

- d. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional.

BAB V

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20 % (duapuluh persen); dan
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (duapuluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 6

- (1) Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan terhadap peredaran dan penjualannya.

BAB VI PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 7

- (1) Peredaran minuman beralkohol dilakukan oleh :
- a. distributor;
 - b. sub distributor;
 - c. pengecer; dan
 - d. penjual langsung.
- (2) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat menyalurkan minuman beralkohol kepada sub distributor yang ditunjuk.
- (3) Sub distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat menyalurkan minuman beralkohol kepada pengecer dan/atau penjual langsung yang ditunjuk.
- (4) Pengecer dan penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d hanya dapat menjual minuman beralkohol yang berasal dari distributor atau sub distributor.
- (5) Distributor atau sub distributor wajib bertanggung jawab terhadap pengecer atau penjual langsung yang ditunjuk untuk penjualan minuman beralkohol golongan A.

Pasal 8

- (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat, hanya dapat dijual di:
 - a. hotel, restoran, bar, pub, klub malam dan karaoke; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Selain penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*.

Pasal 9

Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 10

- (1) Pengecer wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (3) Pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

Pasal 11

- (1) Pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu dengan tembusan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan realisasi penjualan minuman beralkohol diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PRODUKSI, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 12

- (1) Minuman beralkohol tradisional diproduksi oleh produsen di daerah yang telah memiliki izin usaha industri dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Produksi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu produksi dan standar keamanan dan mutu pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penggolongan minuman beralkohol tradisional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional hanya diperuntukkan bagi kebutuhan adat istiadat.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan yang bertindak sebagai distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung yang menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.**
- (2) SIUP-MB yang dimiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk menjual minuman beralkohol golongan A.**
- (3) SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung berlaku untuk setiap 1 (satu) satu gerai atau outlet.**
- (4) Pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A.**
- (5) Penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.**
- (6) SKP-A atau SKPL-A berlaku untuk setiap 1 (satu) gerai atau outlet.**

Pasal 16

- (1) Penerbitan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A untuk pengecer dan penjual langsung di daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan penerbitan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Proses penerbitan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A tidak dipungut biaya.
- (2) SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A berlaku sesuai surat penunjukan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir; dan
 - b. mengembalikan asli SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A kepada pejabat penerbit.

Pasal 18

- (1) SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A yang mengalami perubahan data wajib dilakukan penggantian oleh pengecer dan penjual langsung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Setiap perusahaan yang bertindak sebagai pengecer atau penjual langsung yang menjual minuman beralkohol tradisional wajib memiliki perizinan sebagaimana yang berlaku bagi pengecer atau penjual langsung minuman beralkohol.

Pasal 20

- (1) Penerbitan perizinan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan penerbitan perizinan minuman beralkohol tradisional kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan perizinan minuman beralkohol tradisional diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dibentuk Tim Terpadu oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 22

Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter).

Pasal 23

- (1) Pengecer atau penjual langsung dilarang menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 12 di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan :
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. kaki lima;

- c. terminal;
 - d. kios-kios kecil;
 - e. tempat ibadah;
 - f. sekolah;
 - g. tempat pelayanan kesehatan; dan
 - h. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Distributor dan sub distributor dilarang menjual langsung minuman beralkohol kepada konsumen.
 - (3) Distributor, sub distributor, penjual langsung dan pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional.
- (2) Badan usaha dilarang menyalurkan dan/atau menjual minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional tanpa dilengkapi dengan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Produsen, pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol tradisional dilarang menyalurkan dan menjual minuman beralkohol tradisional selain untuk kebutuhan adat istiadat.
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional selain untuk kebutuhan adat istiadat.

Pasal 26

- (1) Pengecer dan/atau penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP - MB, SKP - A, SKPL - A.
- (2) Pengecer dan penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis.
- (3) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB atau SKP-A.
- (4) Pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 27

- (1) Pengecer atau penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB.
- (2) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 28

- (1) Pengecer atau penjual langsung yang menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C

tidak memiliki SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.

- (2) Pengecer dan penjual langsung yang menjual minuman beralkohol golongan A tidak memiliki SKP-A atau SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.

Pasal 29

- (1) Pengecer dan penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A.
- (2) Pencabutan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 30

Pengecer atau penjual langsung minuman beralkohol tradisional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.

Pasal 31

- (1) Pengecer atau penjual langsung yang menjual minuman beralkohol di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi

administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis.

- (2) Pengecer dan penjual langsung yang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis.

Pasal 32

Badan usaha yang menyalurkan dan/ atau menjual minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional tanpa dilengkapi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Setiap orang mempunyai hak memberikan saran dan pertimbangan terkait pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang berkewajiban melaporkan kepada Bupati atau Tim Terpadu jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol ilegal.
- (3) Setiap orang berkewajiban melaporkan kepada Bupati atau Tim Terpadu terjadinya penjualan

minuman beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

- (4) Setiap orang berkewajiban melaporkan kepada Bupati atau Tim Terpadu terjadinya penjualan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (5) Setiap orang berkewajiban melaporkan kepada Bupati atau Tim Terpadu terjadinya pengiklanan minuman beralkohol di media massa.
- (6) Setiap orang berkewajiban melaporkan kepada Bupati atau Tim Terpadu jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat terjadinya penggunaan minuman beralkohol tradisional selain untuk kebutuhan adat istiadat.
- (7) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) wajib diberikan perlindungan oleh Tim Terpadu.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.


Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 21 Desember 2017
BUPATI BELU,

Ttd.
WILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 21 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.
PETRUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GERTRUDIS DIDUK, SH
NIP.19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2017
NOMOR 16.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 16/2017.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL**

I. UMUM

Bahwa dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol tidak saja bagi kesehatan jasmani dan rohani tetapi juga menjadi penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyalahgunaan minuman beralkohol antara lain disebabkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan telah ditetapkannya minuman beralkohol sebagai barang dalam pengawasan maka terhadap peredaran dan penjualannya perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di daerah, perlu adanya pengaturan dengan Peraturan Daerah. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Peraturan Daerah dimaksud adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; dan

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU
TAHUN 2017 NOMOR 121.**